

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
2025

Kpt 25 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali nomor 28/HK.03.1/3309/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, serta dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan akun media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU Boyolali No. 1 Tahun 2025; PKPU No. 23 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpt KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Boyolali, sebagai berikut :

1. Instagram: @kpuboyolalikab
2. Twitter : @KPU_Boyolali
3. Facebook : kpuboyolali
4. Youtube : KPU Boyolali
5. Tik Tok : @kpuboyolali
6. Telegram : KPU Kabupaten Boyolali

Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali di kelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian yang membidangi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, dan digunakan untuk media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan. Serta, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 28/HK.03.1/3309/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 April 2025;
- Lamp.: 6 hlm.